



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 1 Gg. Beringin Kelurahan Nagrikaler Telp. (0264) 200947 - 206944
PURWAKARTA - 41115

Purwakarta, 12 April 2021

Yth :

1. Kepala SD Negeri/Swasta
 2. Kepala SMP Negeri/Swasta
- Se-Kabupaten Purwakarta
di

Tempat

Nomor : 420/1165/Disdik (2021)
Lampiran : -
Perihal : Edaran Kegiatan Belajar Mengajar
Pada Bulan Ramadhan 1442 H/2021 M
Dalam Masa Darurat Pandemi COVID-19

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Sampurasun

Menindaklanjuti Surat Edaran Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta nomor: 420/1160/Disdik tanggal 8 April 2021 perihal Kegiatan Masantren Di Rumah pada Bulan Ramadhan 1442 H/2021 M dalam masa darurat pandemi COVID-19 dan memperhatikan Surat nomor: 420/1471/Disdik tanggal 17 Juni 2020 perihal Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021. Maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Libur Awal Ramadhan 1442 H/2021 M tanggal 12 - 14 April 2021;
2. Libur Idul Fitri 1442 H/2021 M tanggal 7 – 22 Mei 2021;
3. Pelaksanaan Masantren di Rumah 1442 H/2021 M atau Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti dilaksanakan dari tanggal 15 April s.d. 6 Mei 2021;
4. Bagi satuan pendidikan yang target pembelajarannya belum selesai, maka kegiatan Masantren di Rumah dapat dikolaborasikan dengan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian dan penuntasan target pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020/2021;
5. Moda Kegiatan Masantren di Rumah 1442 H/2021 M disesuaikan dengan karakteristik, geografi dan kemampuan sarana dan prasarana peserta didik dalam bentuk layanan daring atau luring;
6. Desain Kegiatan Masantren di Rumah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Materi: Aqidah Akhlaq, Al Qur'an Hadist, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam sesuai dengan jenjang pendidikan
 - b. Bentuk: Kegiatan Individual dan Klasikal
 - c. Aktivitas: Harian, Mingguan dan Bulanan
 - d. Penguatan Pendidikan Karakter/ Budi Pekerti
7. Kegiatan Masantren di Rumah melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di satuan masing-masing dengan pembagian tugas diatur oleh Kepala Sekolah;
8. Setiap satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk membuat formulasi kegiatan masantren di rumah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
9. Setiap satuan pendidikan wajib membuat dokumen perencanaan, pengendalian, kontroling, dan evaluasi kegiatan masantren di rumah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite, Pengawas Pembina. Dokumen tersebut

dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;

10. Seluruh peserta didik wajib mengikuti kajian kitab kuning yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta melalui chanel Youtube Linuhung TV;
11. Selama Kegiatan Masantren di rumah, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyediakan dan memfasilitasi konten-konten materi melalui Chanel Youtube Linuhung TV dengan jadwal akan diinfokan kemudian yang wajib dikuti oleh seluruh peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta



Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19740305 199703 1 003